

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Kewajiban Indonesia untuk menegakkan hukum atas perlindungan hak kekayaan intelektual merupakan bentuk konsekuensi Indonesia yang telah meratifikasi ketentuan *World Trade Organization* melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Dalam struktur WTO ditegaskan *council for trade related aspect of intellectual property rights* atau dewan untuk aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual.³³ Hak kekayaan intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa dibidang teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra.³⁴

Hak atas kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

³³ Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum dalam Ekonomi Global*, (Bogor : GhaliaIndonesia,2005) hlm. 113, cetakan ke-2

³⁴ Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2014) hlm. 17, cetakan ke-4

Karya-karya yang lahir tersebut merupakan manifestasi dari daya cipta, rasa dan karsa manusia yang bernilai moral, praktis, dan ekonomis.³⁵ Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ahli, Hak kekayaan intelektual selalu dikaitkan dengan unsur-unsur seperti, adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, yang mana hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, dimana kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.³⁶

Hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap orang wajib menghormati hak kekayaan intelektual orang lain dan tidak boleh menggunakan hak kekayaan intelektual orang lain tanpa seizin pemiliknya, kecuali apabila ditentukan lain oleh undang-undang. Perlindungan hukum berlaku bagi Hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan dapat dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran. Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual oleh orang yang tidak berhak.³⁷

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang pertama kali dikenal di negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*. Dalam hukum perdata, HKI dapat dikatakan sebagai benda (*Zaak*) yang berarti merupakan objek hukum yang dapat dikuasai dan digunakan

³⁵ Rachmadi Usman, *Op.Cit.* hlm. 2 cetakan. 1

³⁶ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010) hlm. 2, cetakan ke-1

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm.143

oleh subjek hukum. Sehingga HKI sebagai benda merupakan harta kekayaan yang dapat dialihkan kepada pihak lain, dalam bentuk jual beli, pewarisan, hibah atau perjanjian khusus seperti lisensi.³⁸

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya juga menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Kebutuhan semacam ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual, termasuk pengakuan terhadap hak yang timbul. Hak kekayaan intelektual dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud (*intangible*).³⁹

Ada dua teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa HKI adalah suatu sistem kepemilikan (*property*). Teori pertama dikemukakan oleh John Locke yang mengajarkan konsep kepemilikan (*property*) kaitannya dengan hak asasi manusia (*human rights*) dengan pernyataannya: “*Life, Liberty and property*”. Setiap individu memiliki hak alami (*natural right*) untuk memiliki buah atas hasil jerih payahnya. Teori kedua dikemukakan oleh Hegel yang mengembangkan konsep tentang *Right, Ethic, and State*. Menurut Hegel, suatu kekayaan atau *property* pada suatu tahap tertentu harus menjadi hal yang bersifat pribadi (*private*) dan kekayaan pribadi (*private property*) menjadi lembaga yang bersifat

³⁸ Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-undang dan Integrasi Islam*, (Malang : UIN Maliki Press, 2012) hlm.2

³⁹ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 39

universal.⁴⁰

Secara historis, perlindungan HKI terbagi menjadi tiga periode. Periode pertama merupakan periode teritorial yang ditandai dengan belum adanya perlindungan HKI secara internasional, masih terbatas dalam teritorial masing-masing negara. Periode kedua disebut dengan periode internasional, dimana pada abad ke-19 beberapa negara melakukan kerjasama internasional dengan perjanjian bilateral untuk melindungi masing-masing HKI dari warga negaranya. Periode ketiga, merupakan periode global, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk organisasi yang secara khusus mengurus HKI secara internasional dengan nama *World Intellectual Property Rights Organisation* (WIPO). Selanjutnya dalam periode ini WTO menelurkan *TRIPs Agreement* yang menjadi standar pengaturan hukum HKI diseluruh dunia.⁴¹

Aspek hukum HKI bermula dari hasil kemampuan berpikir yang berupa ide yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu secara khusus yang tertuang atau lahir dalam bentuk ciptaan atau temuan. Ciptaan adalah hak milik material (berwujud), diatas hak material tersebut melekat hak milik immaterial (tak berwujud) yang muasalnya dari akal manusia. HKI hanya akan mempunyai arti ekonomi apabila dimanifestasikan oleh pemiliknya dalam bentuk ciptaan atau penemuan yang dapat dinikmati oleh

⁴⁰ Rahmi Janed, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya :Airlangga University press, 2010) hlm. 15-19, cetakan ke-2

⁴¹ Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2011) hlm. 45

konsumen. Selain itu, penggunaan atau pemanfaatan HKI juga dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi, sehingga ciptaan atau penemuan tersebut dapat dinikmati oleh konsumen dalam lingkup yang lebih luas secara nasional atau internasional.⁴²

Hak kekayaan intelektual mempunyai hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pemilik HKI dan tidak seorangpun berhak menikmatinya tanpa izin pemiliknya. Hak tersebut berupa hak ekonomi, yakni hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas HKI yang dimiliki. Hak yang selanjutnya adalah hak moral, yakni hak yang melekat pada pemilik HKI yang berupa hak atas keutuhan karyanya, serta hak untuk tetap mencantumkan namanya sebagai pencipta HKI. Hak ekonomi dapat dialihkan kepada orang lain, akan tetapi hak moral tidak dapat dialihkan.⁴³ Hak kekayaan Intelektual secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian prinsip, yakni prinsip hak komunal dan hak personal. Hak komunal mempunyai karakteristik yaitu, hak tersebut dapat diteruskan kepada generasi berikutnya, merupakan bagian warisan budaya, tidak dikenal pembuat atau penciptanya, pada umumnya bukan diperuntukkan sebagai tujuan komersil tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama, berkembang dan muncul di kalangan masyarakat, kepemilikan dan pelestariannya bersifat komunal, perlindungan dan pelestariannya tidak terbatas waktunya, perlindungan hukum harus berdasarkan pengakuan

⁴² Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 16

⁴³ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, *Memahami Prinsip Dasar, Cakupan, dan Undang-undang yang berlaku dalam Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : OASE MEDIA, 2010) hlm. 18

setiap pihak dan bersifat deklaratif, dan hak kebendaan dimiliki oleh negara. Sementara hak personal memiliki karakteristik berupa, diteruskan dari penelitian ilmiah atau praktik bisnis atau karya seniman dan dilakukan individu atau badan hukum, memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi atau sastra dari individu atau badan hukum tertentu, bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau seni atau perdagangan atau bisnis, dikenali inventornya atau penciptanya atau pelaku bisnisnya dan bertujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli.⁴⁴

Perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual berlangsung selama jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan sertifikat pendaftaran sesuai dengan bidang dan klasifikasi HKI yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila ada orang yang hendak menikmati manfaat ekonomi dari suatu jenis HKI milik orang lain, maka orang yang hendak memanfaatkan tersebut harus mempunyai izin tertulis dari pemilik HKI itu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pemalsuan, peniruan, bahkan pengambilan HKI orang lain dengan iktikad yang tidak baik dan melawan hukum.⁴⁵ Upaya perlindungan terhadap HKI terbagi atas dua sistem, yang pertama sistem konstitutif, dan yang kedua adalah sistem deklaratif.⁴⁶

⁴⁴ Sudarmanto, *KI dan HKI serta Implementasinya bagi Indonesia, Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, (Jakarta : Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2012) hlm. 3

⁴⁵ Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2016) hlm. 122

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hlm. 23

a. Sistem Konstitutif

Sistem ini mewajibkan semua karya berdasar pada HKI wajib untuk didaftarkan. Pendaftaran yang memenuhi syarat undang-undang merupakan pengakuan dan membenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran sehingga memperoleh perlindungan hukum yang pada akhirnya menjamin kepastian hukum. Perlindungan hukum atas HKI karena adanya keharusan pendaftaran disebut sistem konstitutif (*first to file system*). Menurut sistem ini, HKI seseorang hanya dapat diakui dan dilindungi oleh undang-undang jika didaftarkan, apabila tidak didaftarkan maka tidak ada pengakuan dan perlindungan hukum. Sistem Konstitutif dianut oleh Undang-undang Paten dan Undang-undang Merek.

b. Sistem Deklaratif

Sistem ini tidak mewajibkan pemilik HKI untuk mendaftarkan karya intelektualnya. Sistem deklaratif memberikan perlindungan hukum kepada pencipta/pemegang/pemakai pertama hak kekayaan intelektual. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai pihak yang berhak atas suatu kekayaan intelektual, pihak pertama tersebut harus membuktikan bahwa dialah pihak pertama yang berhak atas kekayaan intelektual tersebut. Sistem deklaratif tidak mengharuskan pendaftaran hak kekayaan intelektual, tetapi mengakui bahwa pendaftaran merupakan bentuk perlindungan yang memberikan kepastian hukum. Sistem ini dianut oleh Undang-undang Hak Cipta.

Perlindungan Hukum Hak kekayaan intelektual merupakan suatu

sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem berikut :⁴⁷

- a. Subjek perlindungan, Subjek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.
- b. Objek perlindungan adalah semua jenis hak kekayaan intelektual yang diatur oleh undang-undang.
- c. Pendaftaran Perlindungan berupa perlindungan hak kekayaan intelektual yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain.
- d. Jangka waktu perlindungan adalah lamanya Hak kekayaan intelektual tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Tindakan hukum perlindungan adalah apabila terbukti telah terjadi pelanggaran terhadap Hak kekayaan intelektual, maka pelanggar harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik pidana maupun perdata.

2. Jenis dan Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu:⁴⁸

- a. Hak Cipta (*copyright*);
- b. Hak atas Kekayaan Industri (*Industrial Property*) yang terdiri dari:

⁴⁷ *Ibid.* hlm.144

⁴⁸ Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung : CV. Yrama Widya), 2002, hlm 14

- c. Hak Paten (*Patent*);
- d. Hak Merek (*Trademark*);
- e. Hak Produk Industri (*Industrial Design*);
- f. Penanggulangan Praktik Persaingan Curang (*Represion of Unfair Competition Practices*).
- g. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*layout design of integrated circuit*);
- h. Rahasia Dagang (*trade secret*)

Selanjutnya berkembang berbagai macam HKI yang lain yang diatur dalam persetujuan *GATT/ WTO* dengan standar perlindungan HKI yang meliputi :⁴⁹

- a. Hak cipta dan hak-hak lain yang terkait
- b. Merek
- c. Indikasi geografis
- d. Desain Produk industry
- e. Paten, termasuk perlindungan varietas tanaman
- f. Desain tata letak sirkuit terpadu
- g. Perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan
- h. Pengendalian Persaingan Curang.

⁴⁹ Rachmadi usman, *Op.Cit.*, hlm. 7

B. Sistem Perlindungan Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui oleh pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat *originality* dan *individuality*. Hak Cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena hak cipta bersifat *automatic protection*. Di Indonesia, hak pengarang atau pencipta disebut *author right* sejak diberlakukannya *Auteurswet* 1912 Stb.1912 No. 600, yang kemudian digunakan istilah hak cipta dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya.⁵⁰

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan- pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵¹ Sebagai hak eksklusif, hak cipta mengandung dua esensi hak, yakni hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi bermakna hak untuk mengumumkan dan memperbanyak, sementara hak moral berarti hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam suatu ciptaan dan larangan untuk merubah ciptaannya.⁵² Hukum mengakui hak cipta lahir sejak saat ciptaan tersebut selesai diwujudkan, yang berarti dapat dibaca, di dengar atau dilihat sesuai dengan bentuk

⁵⁰ Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi* (Bandung :Mandar Maju,2012) hlm.35

⁵¹ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm.116

⁵² Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta : Rajawali Press), 2011, hlm. 47

ciptaan.⁵³

Ketentuan dalam Undang-undang Hak Cipta menyebutkan bahwa seseorang yang telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, mempunyai hak khusus terhadap suatu karya cipta yang meliputi, memperbanyak ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan memperbanyak haknya dengan menggugat pihak lain yang melanggar hak ciptanya.⁵⁴

Undang-Undang memberikan definisi hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

⁵³ *Ibid*, 51

⁵⁴ Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan Merek*, (Bandung : Yrama Widya), hlm. 18

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi

ekspresibudaya tradisional;

- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

3. Perolehan Hak Cipta

Hak cipta diperoleh secara deklaratif sejak saat suatu ciptaan tersebut dinyatakan dalam wujud nyata. Hak Cipta juga dapat diperoleh melalui peralihan, baik seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak cipta juga dapat diperoleh melalui ahli waris dari Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia, maka hak cipta tersebut menjadi milik ahli waris atau milik penerima wasiat.

4. Pembatasan Hak Cipta

Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- d. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta

Hak cipta atas Ciptaan berupa buku, pamflet, dan semua hasilkarya

tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lain, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Apabila penciptanya lebih dari satu orang, jangka waktu perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.⁵⁵

6. Sengketa Hak Cipta

Awal dari timbulnya sengketa perdata adalah karena pelanggaran terhadap hak seseorang. Demikian halnya yang terjadi pada sengketa hak cipta, yaitu terdapat pelanggaran terhadap hak seseorang pada sebuah ciptaan yang dilindungi hak cipta. Suatu pelanggaran hak cipta terjadi apabila ada seseorang melakukan pengumuman atau perbanyakan sebuah ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran hak cipta harus didasarkan untuk kepentingan komersial, sehingga hal ini tidak berlaku bagi pelaku yang beritikad baik memperoleh ciptaan semata-

⁵⁵ Sudaryat, dkk, *op.cit.*, hlm.48

mata untuk kepentingan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kepentingan komersial atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.⁵⁶ Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti.

7. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. Ganti Rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam)

⁵⁶ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Rineka Cipta,2010) hlm.116

bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Undang-undang hak cipta, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga, gugatan ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar. Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta tersebut. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan tersebut.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. Selain gugatan tersebut, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:

- a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
- b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

C. Sistem Perlindungan Indikasi Geografis

1. Pengertian Indikasi Geografis

Pada tahun 1222 di Yugoslavia telah ada *Charter of Steven I for the sale of Wines*, yang mengatur penjualan produk *wines*. Pada pertengahan abad ke-14 di Perancis, Portugal dan Tuscany diberikan perlindungan hukum indikasi geografis dengan alasan untuk penarikan pajak.⁵⁷ Produk pertama yang berhasil memperoleh perlindungan indikasi geografis adalah keju *Roquefort* pada abad ke-14 di Perancis. Dikisahkan bahwa *Charlemagne*, penguasa perancis ketika itu memerintahkan agar keju-keju dibawa ke istananya di *Aix la Chapelle* untuk perayan akhir tahun. Perintah ini menandai bahwa popularitas keju buatan rakyat telah berhasil memasuki istana.⁵⁸

Selanjutnya pada tahun 1764, untuk mencegah penggunaan secara

⁵⁷ Rahmi Janed, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 251

⁵⁸ Miranda Risang Ayu, *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis*, Bandung : Penerbit Alumni, 2006, hlm. 2, Cetakan ke-1.

ilegal dari gallon *Bordeaux*, setiap penanam anggur berusaha untuk memberikan identitas dengan cara memberikan tanda merah pada namanya di bawah setiap gallon, yang menunjukkan golongan dari anggota masyarakat. William van Caenegem mengemukakan bahwa Indikasi Geografis adalah pemberian keistimewaan untuk petani anggur dengan produk minumannya yang diberi Indikasi Asal *Bordeaux* dan *Champagne*. Perancis memberikan perlindungan indikasi geografis dengan memberikan sanksi pidana terhadap seseorang yang memalsukan tempat asal suatu barang atau produk, khususnya untuk produk apel dan anggur.⁵⁹ Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut. Indikasi geografis harus didaftarkan terlebih dahulu di kantor Hak Kekayaan Intelektual Indonesia agar dapat dilindungi oleh Undang-undang.⁶⁰ Tanda yang digunakan sebagai indikasi geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Sedangkan tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Pengertian nama tempat dapat berupa nama yang tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang tersebut.⁶¹ Sementara WIPO memberikan definisi Indikasi Geografis

⁵⁹ Rahmi Janed. *Hukum Merek...op.cit.*, hlm.252

⁶⁰ Lindsey, Tim, dkk. Ed., *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung : PTAlumni, 2013) hlm. 139, cetakan ke-7

⁶¹ Ahmadi Miru, *Hukum Merek Cara Mudah Mempelajari Undang-undang Merek*, (Jakarta:

sebagai suatu penandaan yang digunakan pada barang-barang yang memiliki asal geografis yang spesifik, dan memiliki kualitas atau reputasi yang disebabkan oleh faktor asal tempatnya (geografis).⁶² Indikasi geografis merupakan hak atas penyebutan nama wilayah geografis dari negara, daerah atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk berdasarkan kualitas dan sifat khusus lingkungan geografis termasuk faktor alam dan manusianya.⁶³

Tanda yang dilindungi sebagai indikasi geografis adalah suatu identitas yang menunjukkan suatu barang berasal dari tempat atau daerah tertentu yang mana daerah tersebut menunjukkan kualitas dan karakteristik suatu produk. Sebagai misal merek kopi “toraja” yang menunjukkan kualitas dan karakteristik daerah tanah Toraja sebagai penghasil kopi yang harmonis rasa asam dan pahitnya. Meski begitu, karakteristik suatu produk indikasi geografis tidak melulu dipengaruhi faktor alam. Faktor campur manusia juga menentukan kekhasan suatu produk.⁶⁴

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang digunakan terhadap barang yang memiliki asal geografis tertentu dan juga memiliki kualitas atau reputasi yang ditimbulkan oleh tempat asal tersebut. Berbeda dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual lain yang bersifat individualistik, perlindungan terhadap Indikasi Geografis bersifat kolektif,

Rajagrafindo Persada, 2007) hlm. 73

⁶² Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, (Bandung :Penerbit Alumni, 2010) hlm. 462

⁶³ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 142, cetakan ke-2

⁶⁴ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 151

yaitu merupakan perlindungan yang diberikan terhadap suatu produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah tertentu.⁶⁵

Indikasi Geografis memiliki dua fungsi, yang pertama, fungsi promosi produk yang memiliki karakter tertentu yang membawa manfaat ke wilayah tempat produk tersebut dibuat atau dipasarkan. Dalam hal ini indikasi geografis berperan untuk melindungi produsen di wilayah tersebut terhadap penggunaan yang tidak sah (*unauthorized*) dari *goodwill* yang diciptakan oleh kualitas produk itu oleh pesaingnya. Kedua, indikasi geografis berfungsi sebagai sumber informasi yang penting bagi konsumen pada pasar yang berkaitan dengan asal, kualitas serta reputasi produk yang bersangkutan.⁶⁶

2. Karakteristik Indikasi Geografis

Dalam konotasi umum indikasi geografis adalah suatu penandaan asal barang (*a marker of origin for goods*) yang bisa berupa indikasi langsung, misalnya “*made in england*” dan indikasi tidak langsung berupa bendera Inggris, keju “*Mozzarella*” (Italia), “*Feta*” (Yunani), “*Camambert*” (Perancis). Indikasi Geografis, seperti merek merupakan tanda yang menunjukkan asal barang. Berbeda dengan merek, indikasi geografis

⁶⁵ Surip Mawardi dan Sugiono, Moeljoprawiro, “*Perlindungan Indikasi Geografis*”, Makalah disampaikan pada lokakarya, *Kepentingan Negara Berkembang atas Indikasi Geografis*, (Depok: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2005), hal 164

⁶⁶ Achmad Zen Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, (Bandung : PTAlumni, 2005) hlm.76 cetakan ke-1

memiliki dua fungsi. Fungsi pertama, melindungi konsumen dari penggunaan indikasi yang salah atau menyesatkan (*wrong and misleading indication*). Fungsi kedua, memberikan perlindungan *goodwill* bagi mereka yang berhak atas indikasi geografis tersebut.⁶⁷ Indikasi geografis adalah tanda yang digunakan atas barang yang memiliki kualitas khusus karena.⁶⁸

a. Faktor alam

Meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh alam di daerah tertentu. Contohnya : minyak kayu putih Ambon berasal dari pohon kayu putih yang tumbuh di Ambon, *Champagne* dari anggur yang tumbuh di kota *Champagne* di Perancis.

b. Faktor manusia Meliputi barang-barang yang dihasilkan oleh manusia yang tinggal di wilayah tertentu. Contohnya : Tenun ikat Sembawa, Songket Palembang, Batik Madura, Batik Solo, Batik Yogyakarta, dan lain-lain yang masing-masing memiliki ciri khusus.

Kepemilikan dalam indikasi geografis melekat adanya sifat komunal. Keberadaan sifat kepemilikan yang berkarakter khusus ini menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pengembangan prinsip kepemilikan HKI, dan berikut beberapa pengembangan prinsip kepemilikan HKI dalam rezim indikasi geografis :⁶⁹

a) Prinsip Teritorial

⁶⁷ Rahmi Janed Parinduri Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Usaha (Penyalahgunaan HKI)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hlm.245-246

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 248

⁶⁹ Djulaekha, *Op.Cit.* hlm. 81-88

Perlindungan Indikasi Geografis sangat dipengaruhi oleh adanya faktor lingkungan geografis, baik faktor alam maupun faktor manusia dalam membentuk karakteristik unik atau reputasi suatu barang atau produk yang ada di daerah. Prinsip ini merujuk pada pentingnya suatu batasan daerah atau wilayah yang akan memperoleh perlindungan indikasi geografis. Hal ini berimplikasi terhadap pengenalan produk yang sesuai dengan sifat dan karakteristik daerah, disamping untuk memperkenalkan daerah yang dimaksud. Penggunaan nama daerah atau wilayah sebagai tanda atau label untuk suatu produk indikasi geografis memberi gambaran bahwa produk tersebut berasal dari daerah atau wilayah geografis sebagaimana yang digunakan dalam nama tersebut. Sebagai contoh, kopi Arabika Kintamani, hal ini berarti kopi tersebut memiliki ciri khas yang berasal dari daerah Kintamani Bali, daerah lain tidak memiliki cita rasa yang sama dengan kopi asal Kintamani, yang disebabkan oleh faktor-faktor yang membentuknya.

b) Prinsip Kolektif

Berbeda dengan rezim HKI lain yang memiliki sifat kepemilikan individualistik, maka pada rezim indikasi geografis sifat kepemilikan tidak dapat dimiliki secara perseorangan (*privat rights*) melainkan bersifat kolektif (*collective rights*). Dalam hal pendaftaran ataupun pemanfaatan hak, indikasi geografis hanya dapat dilakukan atau diberikan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang berkepentingan secara kolektif sebagai wakil dari masyarakat yang adadi daerah atau

wilayah dimana produk daerah tertentu memiliki karakteristik khusus untuk dapat dilindungi indikasi geografis.

c. Prinsip komunal

Adanya faktor lingkungan geografis dalam upaya perolehan perlindungan indikasi geografis secara tidak langsung dipengaruhi oleh adanya budaya masyarakat setempat yang membentuk karakteristik dari indikasi geografis, sehingga terdapat peran serta atau partisipasi masyarakat daerah setempat dalam mempengaruhi cita rasa, kualitas tertentu, bahkan reputasi pada produk yang dihasilkan oleh daerah atau wilayah.

d. Prinsip Kesepakatan dan Manfaat Bersama

Perlindungan indikasi geografis tidak terlepas dari upaya secara bersama dari para pihak yang berkepentingan di daerah untuk terlibat dalam proses awal (saat inventarisasi potensi barang atau produk daerah) hingga pentingnya untuk dilakukan suatu pendaftaran yang didasarkan adanya kesepakatan bersama antara para pihak. Dari kesepakatan bersama maka akan terwujud manfaat bersama dari para pihak yang akan mengajukan permohonan perlindungan indikasi geografis. Beberapa kesepakatan dalam upaya memperoleh perlindungan indikasi geografis antara lain :

- a) Kesepakatan diantara para produsen dalam menentukan kelompok-kelompok produsen penghasil produk yang relevan dengan produk yang dihasilkan

- b) Kesepakatan bersama antar produsen dalam hal menentukan batas- batas wilayah
- c) Kesepakatan dalam mendefinisikan produk yang akan dihasilkan
- d) Kesepakatan dalam membuat kode etik perdagangan
- e) Kesepakatan dalam melakukan fungsi control

e. Prinsip Keadilan

Pemberian kesempatan yang sama untuk penikmatan hak indikasi geografis sebagai *label of economy* bagi masyarakat daerah merupakan suatu yang adil, meskipun diwakili oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pemenuhan rasa keadilan akan tercapai, apabila perlindungan kepemilikan akan hak diberikan pada masyarakat daerah secara keseluruhan, dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan pendapatan, dan pembangunan daerah. Pemberian perlindungan indikasi geografis yang memadai melalui pengaturan hukum yang jelas akan memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum, sehingga kemanfaatan dapat dirasakan oleh masyarakat dan berjalan beriringan membentuk aturan yang sesuai dengan karakteristik kepemilikan indikasi geografis yang komunal.

3. Perjanjian-Perjanjian Internasional Tentang Perlindungan Indikasi Geografis

a. Perjanjian Multinasional Konvensi Paris

Konvensi Paris yang diadakan pada tahun 1883 merupakan

perjanjian multinasional pertama yang memberikan perlindungan bagi indikasi Geografis. Dalam pasal 1 ayat dua Konvensi Paris menyebutkan :

“The protection of industrial property has as its object patents, utility models, industrial designs, trademarks, service marks, trade names, indications of source or appellations of origin, and the repression of unfair competition.”

Dalam rumusan pasal tersebut, menegaskan indikasi geografis sebagai bagian dari objek HKI. Lebih lanjut lagi dalam pasal 10 konvensi ini, dijelaskan mengenai larangan memperdagangkan barang dengan menggunakan indikasi geografis yang tidak sesuai dengan asal dari daerah atau wilayah geografis tersebut. Menurut Congrad, ruang lingkup konvensi Paris masih sangat terbatas karena tidak menjelaskan pengertian *“Indication of Source”* atau *“Appellation of Origin”*. Konvensi ini juga tidak menyebutkan kapan suatu indikasi geografis melanggar atau keliru.⁷⁰

b. Perjanjian Madrid

Dalam perjanjian madrid disebutkan bahwa :

“All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this Agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place

⁷⁰ Andy Noorsaman Someng dan Agung Damar Sasongko, *Indikasi Geografis Sebuah Pengantar*, (Jakarta : DJHKI, 2008), hlm. 18

of origin shall be seized on importation into any of the said countries. ”

Ketentuan tersebut diatas pada dasarnya telah memberikan gambaran tentang perluasan lingkup perlindungan indikasi geografis, yaitu memberikan perlindungan atas indikasi geografis dari pemalsuan atau penggunaan barang atau produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya.

Bentuk perlindungan diarahkan dengan memberikan kewenangan kewenangan kepada petugas bea dan cukai yang menemukan praktek penggunaan indikasi geografis secara tanpa hak dalam suatu produk.⁷¹

c. Perjanjian Lisabon

Pada perjanjian Lisabon yang diadakan pada tahun 1958 tentang Apikasi Asal dan Registrasi Internasionalnya memperkenalkan istilah yang mirip dengan Indikasi Geografis, yakni Apikasi Asal atau *Appellation of Origin*. Dalam pasal 2 ayat (1) perjanjian ini menyebutkan Apikasi Asal sebagai :

“The geographical name of country, region, or locality, which serve to designate a product originating therein the characteristic qualities of which are due exclusively or essentially to geographical environment, including natural and human factor.”

Definisi tersebut memberikan perlindungan khusus, tidak hanya terhadap penggunaan satu nama tempat secara tanpa hak, tetapi juga terhadap segala macam, jenis, pembuatan, dan imitasi yang merupakan

⁷¹ *Ibid*, hlm. 19

produk dari daerah lain. Dalam apelasi asal, faktor yang paling dominan menentukan suatu tempat menjadi apelasi asal biasanya faktor lingkungan alamnya. Faktor ini dapat berupa faktor tanah, cuaca, atau kombinasi yang unik dari keduanya, yang membuat suatu produk yang tumbuh atau dihasilkan memiliki ketinggian kualitas yang khusus dibanding dengan produk dengan klasifikasi yang sama namun dikembangkan di lingkungan alam yang berbeda. Faktor manusia yang mempengaruhi dan menguatkan karakter khusus juga diperhitungkan, akan tetapi harus dikaitkan dengan faktor lingkungan alam sebagai faktor yang dominan.⁷²

Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Perjanjian Lisbon dijelaskan bahwa:

“The country of origin is the country whose name, or the country in which is situated the region or locality whose name, constitutes the appellation of origin which has given the product its reputation.”

Pasal 2 ketentuan Perjanjian Lisabon mensyaratkan bahwa produk atau barang dari penamaan tempat asal tidak hanya harus diakui tetapi juga harus dilindungi di negara yang menghasilkan produk yang bersangkutan.

Sementara ketentuan mengenai pendaftaran penamaan tempat asal diatur dalam pasal 5 yang menyebutkan :⁷³

⁷² Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 163-164

⁷³ *Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International Registration*

- 1) *The registration of appellations of origin shall be effected with the International Bureau, at the request of the Authorities of the countries of the Special Union, in the name of any natural persons or legal entities, public or private, having, according to their national legislation, the right to use such appellations.*
- 2) *The International Bureau shall, without delay, notify the Authorities of the various countries of the Special Union of such registrations, and shall publish them in a periodical.*
- 3) *The Authority of any country may declare that it cannot ensure the protection of an appellation of origin whose registration has been notified to it, but only in so far as its declaration is notified to the International Bureau, together with an indication of the grounds therefor, within a period of one year from the receipt of the notification of registration, and provided that such declaration is not detrimental, in the country concerned, to the other forms of protection of the appellation which the owner thereof may be entitled to claim under Article 4, above.*
- 4) *Such declaration may not be opposed by the Authorities of the countries of the Union after the expiration of the period of one year provided for in the foregoing paragraph.*
- 5) *The International Bureau shall, as soon as possible, notify the Authority of the country of origin of any declaration made under the terms of paragraph (3) by the Authority of another*

country. The interested party, when informed by his national Authority of the declaration made by another country, may resort, in that other country, to all the judicial and administrative remedies open to the nationals of that country.

- 6) *If an appellation which has been granted protection in a given country pursuant to notification of its international registration has already been used by third parties in that country from a date prior to such notification, the competent Authority of the said country shall have the right to grant to such third parties a period not exceeding two years to terminate such use, on condition that it advise the International Bureau accordingly during the three months following the expiration of the period of one year provided for in paragraph (3), above.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, pendaftaran penamaan tempat asal dilakukan di Biro Internasional (WIPO). Namun demikian, kantor HKI di masing-masing negara yang bertindak sebagai pihak yang menyeleksi, menguji dan mengakui tentang kelayakan suatu produk dari wilayah tertentu dalam memenuhi persyaratan adanya reputasi dan kualitas sebagai penamaan tempat asal. Biro Internasional tidak melakukan pemeriksaan substantif atas produk dari wilayah yang merupakan penamaan tempat asal dan hanya memeriksa secara administratif. Setelah terdaftar pada Biro Internasional, produk

tersebut diumumkan di negara yang bersangkutan.⁷⁴ diterimanya pemberitahuan pendaftaran apabila negara tersebut tidak dapat meyakinkan dapat diberikannya perlindungan sesuai persyaratan. Penolakan tersebut harus didasarkan pada alasan yang tepat. Perlindungan yang diberikan tidak mengenal batas waktu. Pendaftaran berlaku sekali dan tanpa perpanjangan. Pendaftaran dapat dibatalkan apabila produk tersebut telah menjadi nama umum dan adanya permintaan pembatalan dari negara yang mengajukan.⁷⁵

d. Peraturan Perundang-undangan di Uni Eropa

Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa melindungi produk-produk pertanian dan makanan yang berasal dari daerah tertentu, melalui *The Council Regulation* (EEC) nomor 2081/92. Dalam ketentuan ini istilah yang digunakan adalah indikasi geografis atau *Geographical Indication* dan tanda atas asal yang berbeda atau *The Designations of origin*. Selain itu terdapat istilah lain yang mengarah pada pengertian asal geografis suatu barang adalah indikasi tidak langsung (*Indirect Geographical Indications*) dan denominasi tradisional (*traditional denominations*).⁷⁶

e. Hukum Amerika Serikat

Di Amerika Serikat Indikasi Geografis yang tidak diregistrasi lazim dikenal sebagai Merek Bersertifikat berdasarkan sistem hukum *Anglo*

⁷⁴ Andy Noorsaman Someng dan Agung Damar Sasongko, *op.cit.*, hlm. 22

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 22

⁷⁶ Adrian Sutedi, *op.cit.*, hlm. 164

Saxon (A Common Law Certification Mark Based on Common Law System). Lord Simmons LC menyebut Indikasi Geografis yang tidak diregistrasi ini sebagai *Geographical Origin* yang merupakan tanda geografis yang tidak diregistrasi (*unregistered geographical sign*). Faktor yang menyebabkan suatu tanda geografis tidak diregistrasi adalah karena suatu merek cenderung kehilangan karakter adaptasinya yang inheren sebagai daya pembeda jika merek itu terdiri dari asal geografis. Faktor selanjutnya adalah semakin besar wilayah yang berkaitan dengan asal suatu barang, semakin sulit juga registrasi didapat. Hal ini disebabkan oleh produsen yang potensial mengklaim haknya atas nama geografis wilayah tersebut akan lebih banyak dan bervariasi.⁷⁷

f. Perjanjian TRIPs

Instrumen hukum internasional yang paling penting yang mengatur tentang indikasi geografis adalah *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*. Perjanjian ini merupakan hasil dari putaran Uruguay pada tahun 1994. Indikasi Geografis diatur berdasarkan tujuan utama *TRIPs* untuk mempromosikan perlindungan yang efektif dan memadai bagi Hakatas Kekayaan Intelektual, dan untuk meyakinkan tiap anggota *TRIPs* bahwa HKI tidak akan menjadi salah satu aspek nontarif yang menghalangi perdagangan barang dan

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 165

jasa secara internasional.⁷⁸

4. Ketentuan Indikasi Geografis di Indonesia

a. Ruang Lingkup Indikasi Geografis

Indonesia meratifikasi pengesahan pembentukan WTO pada tahun 1994 dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Konsekuensi dari adanya undang-undang tersebut adalah mengesahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian *TRIPs*. Hal ini berdampak juga terhadap ketentuan-ketentuan di bidang HKI yang harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian *TRIPs* tersebut. Hal-hal baru dalam *TRIPs* harus dimasukkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI. Salah satu ketentuan yang ada adalah mengenai indikasi geografis. Regulasi mengenai indikasi geografis diatur dalam Undang-undang Merek.⁷⁹ Selanjutnya, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis yang baru Nomor 20 Tahun 2016. Penyebutan nama geografis didasarkan pada adanya hubungan antara produk yang dihasilkan dengan sifat khas yang dimiliki produk tersebut yang dapat disebabkan oleh faktor alam atau faktor manusia. Faktor alam dapat berupa tanah dan iklim. Sedangkan faktor manusia dapat berupa kecakapan turun temurun karena

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 166

⁷⁹ Andy Noorsaman Sommeng dan Agung Damarsasongko, *op.cit.*, hlm.61

budayanya.⁸⁰

Indikasi Geografis memiliki karakter berupa tanda yang merupakan nama tempat atau daerah maupun tanda tertentu lainnya yang menunjukkan asal tempat dihasilkannya barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis. Barang tersebut dapat berupa hasil pertanian, produk olahan, hasil kerajinan tangan, atau barang lainnya. Tanda tersebut dilindungi sebagai Indikasi-geografis apabila telah terdaftar dalam Daftar Umum Indikasi-geografis di Direktorat Jenderal. Indikasi-geografis terdaftar tidak dapat berubah menjadi milik umum. Tanda tersebut hanya dapat dipergunakan pada barang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Buku Persyaratan. Indikasi Geografis di Indonesia memuat ketentuan perlindungan suatu produk khas suatu daerah atau wilayah kepada masyarakat bukan kepada individu atau perusahaan tertentu.

Sementara tidak semua barang dapat didaftarkan indikasi geografisnya, terdapat indikasi geografis yang tidak dapat didaftarkan, yakni apabila tanda dari indikasi geografis tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum; menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai: ciri, sifat, kualitas, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; merupakan nama geografis setempat yang telah

⁸⁰ Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Yogyakarta : UII Press, 2014) hlm.449 revisi pertama

digunakan sebagai nama varietas tanaman, dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis; atau telah menjadi generik. Indikasi-geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi geografis tersebut masih ada.

Produk indikasi geografis tidak bisa dibangun bila tanpa mutu produk yang baik, hal ini akan memberikan manfaat seperti perbaikan mutu produk, penambahan nilai produk dan pengembangan wilayah pedesaan. Selain itu juga untuk menjelaskan dengan rinci mengenai asal-usul suatu produk. Indikasi geografis merupakan indikasi-indikasi atau tanda yang karena lingkungan geografisnya, faktor alam, faktor manusia atau kombinasinya, dapat mengidentifikasi bahwa suatu barang atau produk berasal dari suatu daerah, sehingga mutu yang dihasilkan, reputasi atau sifat-sifat lain produk tersebut dicirikan secara mendasar terhadap asal geografisnya.⁸¹

Indikasi Geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan Indikasi Geografis pada suatu barang. Indikasi Geografis dapat dihapus jika tidak dipenuhinya ketentuan yang menjadi dasar dari perlindungan indikasi geografis tersebut dan melanggar ketentuan yang bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-

⁸¹ Ranti Fauza Maryana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, (Jakarta : Grasindo, 2004) hlm. 44

undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

b. Pengajuan Permohonan Indikasi Geografis

Setiap asosiasi, produsen, atau organisasi yang mewakili produk indikasi geografis dapat mengajukan permohonan dengan memenuhi persyaratan, yaitu dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- 1) Permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal.
- 2) Bentuk dan isi formulir Permohonan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal.
- 3) Permohonan harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a) tanggal, bulan, dan tahun;
 - b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - c) nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- 4) surat kuasa khusus, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa; dan
- 5) bukti pembayaran biaya.
- 6) Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan yang terdiri atas:
 - a) nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - b) nama barang yang dilindungi oleh Indikasi-geografis;

- c) uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
- d) uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
- e) uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi-geografis;
- f) uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi-geografis tersebut;
- g) uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
- h) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

- i) label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi geografis.

c. Pemeriksaan Administratif

Dalam tahap ini, Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan yang diajukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan. Dalam hal Permohonan telah memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal memberikan Tanggal Penerimaan. Apabila terdapat kekuranglengkapan persyaratan Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Apabila kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi geografis. Biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal atas permohonan yang ditarik kembali tidak dapat dikembalikan.

d. Pemeriksaan Substantif

Pemeriksaan substantif Indikasi Geografis dilakukan oleh Tim Ahli Indikasi Geografis. Tim Ahli Indikasi Geografis merupakan tim independen untuk melakukan penilaian mengenai Dokumen Deskripsi

Indikasi Geografis dan memberikan pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri sehubungan dengan pendaftaran, pengubahan, pembatalan, dan/atau pengawasan Indikasi Geografis nasional. Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas para ahli yang memiliki kecakapan di bidang Indikasi Geografis yang berasal dari perwakilan dari Menteri, perwakilan dari kementerian yang membidangi masalah pertanian, perindustrian, perdagangan, dan/atau kementerian terkait lainnya, perwakilan instansi atau lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan/atau pengujian terhadap kualitas barang, dan/atau ahli lain yang kompeten.

Anggota Tim Ahli Indikasi Geografis diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota Tim Ahli Indikasi Geografis. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Ahli Indikasi Geografis dibantu oleh tim teknis penilaian yang keanggotaannya didasarkan pada keahlian.

Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan, Direktorat Jenderal akan meneruskan Permohonan kepada Tim Ahli Indikasi-geografis. Tim Ahli Indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan. Pemeriksaan substantif

dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tim Ahli Indikasi geografis menyampaikan usulan kepada Direktorat Jenderal agar Indikasi-geografis didaftarkan di Daftar Umum Indikasi geografis apabila telah memenuhi ketentuan pendaftaran. Pemeriksaan ini dikenakan biaya dan harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman Permohonan. Apabila biaya pemeriksaan substantif ini tidak dibayarkan dalam jangka tersebut, Permohonan dianggap ditarik kembali.

Permohonan Indikasi Geografis dengan tipe produk yang berbeda-beda diperiksa oleh tim ahli yang terdiri dari para tim ahli yang berkompeten dibidangnya. Para tim ahli memeriksa isi pernyataan-pernyataan yang telah diajukan untuk memastikan kebenarannya dengan pengkoreksian. Setelah dinyatakan memadai, dikeluarkanlah laporan pemeriksaan yang usulannya akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal. Jika permohonan ditolak, maka pemohon dapat mengajukan tanggapan atas penolakan tersebut.⁸²

e. Pengumuman

Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya Indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, Direktorat Jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam Berita Resmi Indikasi-geografis. Dalam hal Indikasi-geografis disetujui untuk didaftar, Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi-geografis

⁸² Sudaryat, dkk, *op.cit.*, hlm.185

memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, Tanggal Penerimaan, Indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari Buku Persyaratan. Terkait dengan Indikasi-geografis yang ditolak Pengumuman dalam Berita Resmi Indikasi geografis memuat nomor Permohonan, nama lengkap dan alamat Pemohon, nama dan alamat Kuasanya, dan nama Indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya. Pengumuman tersebut dilakukan selama 3 (tiga) bulan.

D. Sistem Perlindungan Pengetahuan Tradisional

1. Pengertian Pengetahuan Tradisional

Definisi atas pengetahuan tradisional masih sangat beragam, namun demikian, pada dasarnya inti dari pengetahuan tradisional adalah sama.

Johnson mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai :⁸³

“a body of knowledge built by a group of people through generation living in close contact with nature. It includes a system of classification, a set of empirical observations about the local environments, and a system of selfmanagement that governs resource use.”

Sementara UNESCO melalui *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* mendefinisikan pengetahuan tradisional sebagai warisan budaya tak benda seperti dinyatakan berikut :⁸⁴

⁸³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI 2013, *Perlindungan Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat adat*, (Bandung : Alumni, 2013) hlm. 22

⁸⁴ *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage*,

The “intangible cultural heritage” means the practices, representations, expressions, knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity. For the purposes of this Convention, consideration will be given solely to such intangible cultural heritage as is compatible with existing international human rights instruments, as well as with the requirements of mutual respect among communities, groups and individuals, and of sustainable development.

Dalam konvensi keanekaragaman hayati, istilah pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, inovasi dan praktek masyarakat adat dan lokal di seluruh dunia. Dikembangkan dari pengalaman yang diperoleh selama berabad-abad dan disesuaikan dengan budaya lokal dan lingkungan, pengetahuan tradisional ditularkan secara lisan dari generasi ke generasi. Pengetahuan tradisional cenderung untuk dimiliki secara kolektif dan dalam bentuk cerita, lagu, cerita rakyat, peribahasa, nilai-nilai budaya, keyakinan, ritual, hukum masyarakat, bahasa lokal, dan praktek pertanian, termasuk pengembangan spesies tanaman dan keturunan hewan.

Terkadang disebut juga sebagai tradisional lisan yang dipraktekkan, dinyanyikan, dilukiskan, diukirkan, dan dilakukan secara turun temurun selama ribuan tahun. Pengetahuan tradisional pada umumnya bersifat praktis, khususnya di bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, kesehatan, hortikultura, kehutanan dan pengelolaan lingkungan secara umum.⁸⁵

WIPO menggunakan istilah pengetahuan tradisional untuk merujuk kepada kesusasteraan berbasis tradisi, karya artistik atau ilmiah, pertunjukan, invensi, penemuan ilmiah, desain, merek, nama dan simbol, informasi yang tidak diungkapkan, dan semua inovasi dan kreasi berbasis tradisi lainnya yang disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah, kesusasteraan atau artistik. Gagasan "berbasis tradisi" menunjuk pada sistem pengetahuan, kreasi, inovasi dan ekspresi kultural yang umumnya telah disampaikan dari generasi ke generasi, umumnya dianggap berkaitan dengan masyarakat tertentu atau wilayahnya, umumnya telah dikembangkan secara non sistematis, dan terus menerus sebagai respon pada lingkungan yang sedang berubah. Sebagaimana dalam *Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore* disebutkan :⁸⁶

“traditional knowledge refers to tradition-based literary, artistic or

⁸⁵ Convention Biological Diversity, <https://www.cbd.int/traditional> diakses tanggal 3 Juli 2023

⁸⁶ *Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore*, WIPO/GRTFK/IC/3/9 hlm. 11, diakses tanggal 3 Juli 2023

scientific works; performances; inventions; scientific discoveries; designs; marks, names and symbols; undisclosed information; and all other tradition-based innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields. "Tradition-based" refers to knowledge systems, creations, innovations and cultural expressions which: have generally been transmitted from generation to generation; are generally regarded as pertaining to a particular people or its territory; and, are constantly evolving in response to a changing environment. Categories of traditional knowledge could include: agricultural knowledge; scientific knowledge; technical knowledge; ecological knowledge; medicinal knowledge, including related medicines and remedies; biodiversity-related knowledge; "expressions of folklore" in the form of music, dance, song, handicrafts, designs, stories and artwork; elements of languages, such as names, geographical indications and symbols; and, movable cultural properties."

Pendapat lain dikemukakan oleh Evanson C. Kamau dalam menginterpretasikan pengetahuan tradisional sebagai pengetahuan kolektif yang dihasilkan dari kegiatan intelektual komunitas lokal dalam menjalin hubungan dengan makhluk hidup lain di wilayah geografis yang mereka tinggali. Pengetahuan tersebut merupakan kristalisasi dari pengalaman masa lalu yang meliputi ekspresi seni dan teknologi. Sebagaimana disebutkan berikut :

"Traditional Knowledge is a collective intellectual property of a society

based on asystematic and coherent body or stock of culture-spesific knowldege of indigenou and local communities occupying a spesific geographical territory about the relation of living beings with traditional knowledge from New Perspectives one another and with their environment. It also includes their innovations and creations resulting from intelectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields and also their practices and beliefs based on orally pre-served past experiences and observations of older generations. This knowledge is held, constantly evolved and enlarged over time through use and adaption to new demands, nd culturally transmitted down through generations by the indigenou and local communities’’⁸⁷

Penyebaran pengetahuan tradisional memiliki aspek sosial budaya yang penting bagi manajemen sumber daya yang berkelanjutan. Selama pengetahuan tradisional diteruskan dari generasi ke generasi, terbentuk lembaga-lembaga sosial secara bertahap yang merupakan kristalisasi dari cara, kebiasaan, dan adat. Pelembagaan pengetahuan tradisional tersebut membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk mengadakan hubungan timbal balik dalam menjaga sumber daya yang dimilikinya. Komunitas lokal atau masyarakat adat diposisikan sebagai pemegang hak atas pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik.⁸⁸ Masyarakat adat berhak atas kepemilikan komunal dari hak kekayaan intelektual berbasis

⁸⁷ Miranda Risang Ayu, dkk, *Op.Cit.* hlm. 15

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 157

pengetahun tradisional yang mereka miliki sebagai penghormatan terhadap manifestasi budaya. Dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional, masyarakat adat memiliki hak material maupun non material atas sumber daya tradisional tersebut yang dikelola secara komunal berdasarkan kepemilikan bersama.⁸⁹

Pengetahuan tradisional merupakan sistem pengetahuan yang dikembangkan dalam nuansa budaya dan lingkungan dari masyarakat lokal tertentu. Pengetahuan tradisional dibuat dalam lingkungan yang sangat terstruktur, sistematis, disiplin dan terikat dengan pola hidup masyarakat pemiliknya. Istilah tradisional menunjukkan bahwa pengetahuan tersebut dibuat, dikembangkan, dan disebarluaskan dengan cara-cara yang mencerminkan tradisi dari masyarakat daerah atau wilayah yang menciptakannya.⁹⁰

Ruang lingkup definisi dari pengetahuan tradisional sangat ditentukan oleh interpretasi terhadap pengetahuan tradisional itu sendiri. Ada dua penfsiran yang biasanya diterima. Pertama, istilah pengetahuan tradisional dipahami sebagai gabungan antara unsur-unsur kemanfaatan dan seni di satu pihak dengan kreasi ilmiah atau seni pihak lain. Konsekuensinya, pengertian pengetahuan tradisional menjadi luas karena mencakup semuanya, antara lain ekspresi kesenian rakyat (*folklor*) dalam bentuk musik, tari, lagu, kerajinan tangan, desain, cerita, dan karya seni,

⁸⁹ *Ibid*, hlm. 159

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 14

unsur-unsur bahasa, pengetahuan pertanian dan pengetahuan pengobatan. Kedua, istilah pengetahuan tradisional ditafsirkan dengan mengacu pada komponen baik yang bersifat benda maupun yang tak benda.⁹¹

2. Kepemilikan Pengetahuan Tradisional

Sebagai suatu isu baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, pengetahuan tradisional memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan sistem hak kekayaan intelektual pada umumnya. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep perlindungan hak kekayaan intelektual modern dengan konsep perlindungan bagi pengetahuan tradisional. Perlindungan hak kekayaan intelektual modern bersifat individualistik, sedangkan perlindungan pengetahuan tradisional bersifat komunal.¹³⁶ Pengetahuan tradisional erat kaitannya dengan masyarakat asli sebagai pemilik pengetahuan tradisional. Konferensi internasional pertama mengenai Hak Budaya dan Intelektual dari Penduduk Asli diadakan di Selandia Baru pada tahun 1993, yang berhasil menelurkan Deklarasi Mataatun yang isinya memuat tentang :⁹²

- a. Hak untuk melindungi pengetahuan tradisional adalah sebagian dari hak menentukan Nasib
- b. Masyarakat asli seharusnya menentukan untuk dirinya sendiri apa yang merupakan kekayaan intelektual dan budaya mereka.

⁹¹ Zainul Daulay, *Op.Cit.* hlm. 30

⁹² Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2010) hlm. 145

- c. Alat perlindungan yang ada bersifat kurang memadai.
- d. Kode etik harus dikembangkan untuk ditaati pengguna pihak luar apabila menggunakan pengetahuan tradisional dan adat.
- e. Pembentukan lembaga untuk melestarikan dan memantau komersialisasi karya-karya pengetahuan tradisional, dan untuk memberi usulan kepada penduduk asli mengenai bagaimana mereka dapat melindungi sejarah budayanya serta melakukan perundingan dengan pemerintah tentang undang-undang yang berdampak atas hak tradisional.
- f. Sebuah sistem tambahan mengenai hak budaya dan kekayaan intelektual harus dibentuk yang mengakui; *Collective ownership* dan berlaku surut, perlindungan terhadap pelecehan dari benda budaya yang penting, kerangka yang mementingkan kerjasama dibandingkan yang bersifat bersaing, yang paling berhak atas hak kepemilikan pengetahuan tradisional adalah keturunan dari pemelihara pengetahuan tradisional.

Pengetahuan tradisional merefleksikan pemahaman kolektif yang diperoleh dalam periode waktu yang panjang dalam integrasi dengan wilayahnya sehingga menciptakan hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya. Pengetahuan tradisional juga mencerminkan kesatuan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang berwujud sistem substansial dan prosedural dari pengetahuan kolektif tersebut, yang juga mencakup aturan adat dan sistem hukum yang berakar dari norma-norma masyarakat.

Secara luas pengetahuan tradisional dipahami sebagai kebijaksanaan yang menunjukkan perpaduan dari pengetahuan dan pengalaman yang terintegrasi dalam sistem nilai yang koheren.⁹³

Karakteristik pengetahuan tradisional yang berkaitan dengan eksistensi komunitas lokal pemiliknya berdasarkan konsep penguasaan komunal, yaitu sebagai berikut :⁹⁴

- a. Masyarakat adat dan masyarakat lokal merupakan sumber asli tempat pengetahuan tradisional diciptakan, dikembangkan, dan dilestarikan.
- b. Keberadaan pengetahuan tradisional erat kaitannya dengan pemilik sah yakni komunitas lokal karena terdapat hubungan saling ketergantungan antara pola hidup komunitas lokal dengan proses terciptanya pengetahuan tradisional sebagai hak kekayaan intelektual mereka.
- c. Untuk terciptanya suatu pengetahuan tradisional, komunitas lokal telah melibatkan banyak orang bahkan beberapa generasi yang terlibat dalam proses penciptaan dan pengembangan pengetahuan tradisional tersebut.
- d. Proses penciptaan pengetahuan tradisional melibatkan inovasi budaya asli dan mengakar dalam realitas komunitas lokal dan interaksi masing-masing individu di dalamnya.
- e. Pengetahuan tradisional dikembangkan secara dinamis dari generasi

⁹³ Miranda Risang Ayu dkk, *Op.Cit*, hlm. 16

⁹⁴ *Ibid.* hlm. 159-160

kegenerasi dengan mengandalkan tradisi lisan di kalangan komunitas lokal yang bersangkutan.

- f. Tidak ada orang yang berhak memonopoli secara eksklusif atas pemanfaatan pengetahuan tradisional serta memperoleh keuntungan dari pemanfaatan tersebut tanpa seizin komunitas pemilik pengetahuan tradisional.

Dalam Deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat pribumi, pasal 31 diatur mengenai ketentuan tentang pengetahuan tradisional secara umum, dimana Masyarakat pribumi mempunyai hak untuk memelihara, mengawasi, menjaga dan membangun warisan budaya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan tradisional dan juga manifestasi dari ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, termasuk sumber-sumber daya.⁹⁵

3. Perlindungan Hukum Pengetahuan Tradisional

Dalam Undang-undang Hak Cipta ketentuan mengenai pengetahuan tradisional, termaktub dalam pasal 38 dengan menyebutkan mengenai ekspresi budaya tradisional yang mempunyai keselarasan makna dengan pengetahuan tradisional. Ketentuan dalam undang-undang hak cipta menyebutkan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara

⁹⁵ United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People,
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf diakses tanggal 3 Juli 2023

ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.

Dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. Sementara untuk ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan Pencipta. Sedangkan bagi ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. Apabila Pencipta atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut, maka hak negara menguasai ciptaan tersebut menjadi tidak berlaku.

Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu. Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman. Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Ada dua mekanisme yang dapat dilakukan dalam kerangka perlindungan pengetahuan tradisional, yakni perlindungan dalam bentuk

hukum dan perlindungan nonhukum. Perlindungan dalam bentuk hukum adalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dengan melekatkan bentuk hukum, misalnya hukum Hak Kekayaan Intelektual, peraturan-peraturan yang mengatur masalah sumberdaya genetika, khususnya pengetahuan tradisional, kontrak, dan hukum adat. Perlindungan dalam bentuk nonhukum adalah perlindungan terhadap pengetahuan tradisional yang sifatnya tidak mengikat, meliputi *code of conduct* yang diadopsi melalui organisasi internasional, pemerintah, dan organisasi non pemerintah, masyarakat profesional, dan sektor swasta. Perlindungan yang lain melalui kompilasi penemuan, pendaftaran, dan basis data pengetahuan tradisional. Sementara untuk melindungi pengetahuan tradisional diperlukan asas sebagai dasar untuk membuat suatu peraturan guna melindungi pengetahuan tradisional, Asas hukum yang diperlukan adalah sebagai berikut :⁹⁶

a. Asas Perlindungan

Asas perlindungan terhadap pengetahuan tradisional merupakan dasar dan daya dorong normatif bagi terbentuknya pengakuan atas dasar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan kolektif, bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional. Asas ini, merupakan wujud dari upaya penempatan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional untuk

⁹⁶ *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, (Jakarta:Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011) hlm. 21-26

kesejahteraan pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

b. Asas Keadilan Sosial

Asas ini berlaku keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang ras, suku dan agama. Perlindungan pengetahuan tradisional dibangun berdasarkan atas asas kesederajatan (*equalitarianism*) demi persekutuan sejati yang saling mengisi. Asas ini berarti mendorong suatu perlindungan dengan tidak mengganggu hak orang lain dan tidak merugikan orang lain.

c. Asas Kemanfaatan

Berdasarkan asas ini, maka hukum harus memberikan kemanfaatan terhadap perlindungan pengetahuan tradisional, dimana hukum mampu menjamin kepentingan rakyat sebagai pemilik pengetahuan tradisional, hukum mampu memihak kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, dan hukum mampu mengontrol kekuasaan pemerintah. Sehingga, aturan hukum terhadap perlindungan pengetahuan tradisional mendatangkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

d. Asas Ketuhanan

Penerapan asas Ketuhanan dalam pembentukan hukum bagi perlindungan pengetahuan tradisional menjadikan hukum sebagai jalan edukasi bagi manusia mencapai kemuliaan abadi, jika hukum mengabaikan agama, dan pembuatnya mengabdikan pada nafsu dan kesombongan, maka penyalahgunaan terhadap pengetahuan

tradisional semakin tidak tertangani dengan baik. Asas ini menuntun manusia untuk menjadi makhluk yang bermoral.

e. Asas Kesamaan Hak

Asas ini mengandung arti bahwa upaya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional harus berdasarkan atas kesamaan hak, masyarakat asli sebagai pemilik pengetahuan tradisional harus dijaga haknya dari tindakan yang merugikan masyarakat asli dari pemanfaatan pengetahuan tradisional.

Sebagai suatu isu baru dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual, maka perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting untuk dilakukan, guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera, khususnya bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional tersebut. Untuk memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional terdapat beberapa alasan, dan berikut alasan mengapa pengetahuan tradisional patut untuk dilindungi :⁹⁷

a) Alasan kepatutan (*Equity*)

Masyarakat asli sebagai pemilik pengetahuan tradisional telah memberikan daya dan upayanya untuk menjaga dan mengembangkan pengetahuan tradisional yang dimiliki agar terus lestari. Oleh karenanya, masyarakat asli patut untuk mendapatkan pengakuan dan kompensasi atas nilai ekonomis serta perlindungan terhadap aset pengetahuan tradisional yang dimiliki.

⁹⁷ Zainul Daulay, *op.cit.*, hlm. 97-102

b) Menghindari *Bio Piracy*

Bio piracy adalah tindakan eksploitasi terhadap pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik atau mempatenkan penemuan yang berasal dari pengetahuan tentang sumber daya masyarakat asli tanpa hak dan kewenangan. Istilah lain terhadap tindakan semacam ini adalah *misappropriation*, yakni pemanfaatan secara sepihak suatu pengetahuan tradisional tanpa adanya *benefit sharing* bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional tersebut.

c) Koherensi Hukum Internasional dan Nasional

Pasal 8 (j) CBD menetapkan bahwa negara-negara berkewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dengan melakukan upaya-upaya yang konkret untuk memajukan pengetahuan tradisional melalui penerapannya secara lebih luas. Memajukan pengembangan pengetahuan tradisional dapat menjadi motivasi yang fundamental selain melindungi pengetahuan tradisional tersebut dari kepunahan. Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang koherens dapat membantu untuk mengeksploitasi potensi pengetahuan tradisional.

d) Melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan Komunitas

Melindungi pengetahuan tradisional berarti melindungi dan meningkatkan sumber pendapatan masyarakat asli. Masyarakat asli menyangkan kebutuhan hidup seperti sandang, pangan,

papan dan obat-obatan pada hasil sumber daya alam berbasis pengetahuan tradisional.

e) Keuntungan bagi Ekonomi Nasional

Produk yang bersumber dari pengetahuan tradisional mempunyai nilai ekonomi yang tinggi apabila dikembangkan dan dimanajemen dengan baik. Negara akan mendapatkan sumber penghasilan tambahan dari pengembangan produk berbasis pengetahuan tradisional dikarenakan jumlah aset produk yang bersumber dari pengetahuan tradisional amatlah banyak, sehingga apabila dikelola dengan baik, maka akan menambah pendapatan negara.

f) Kepentingan konservasi Lingkungan

Perlindungan pengetahuan tradisional akan memberikan dampak positif bagi lingkungan hidup. Suatu pengetahuan yang dilindungi dengan instrumen hukum, maka setiap orang yang akan memanfaatkan pengetahuan tersebut harus mematuhi aturan-aturan yang ada, dimana aturan tersebut menjaga kelangsungan lingkungan hidup tetap terjaga sebagai bagian dari pengetahuan tradisional.